



SALINAN

PUTUSAN

Nomor :0185/Pdt.G/2013/PA.Kdr

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara “Cerai Gugat” telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT ;-----

L A W A N

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;-----

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 April 2013 telah mengajukan gugatan cerai kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri dan telah terdaftar pada buku Register perkara Nomor : 0185/Pdt.G/2013/PA.Kdr. tanggal 01 April 2013, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2003, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:380/33/VI/2003, tanggal 09 Juni 2003;-----



2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 9 tahun 9 bulan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :-----

1. ANAK, laki-laki, umur 9 tahun, ikut Penggugat;

3. Kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Masalah ekonomi keluarga, Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan keluarga dan rumah

tangga;-----

4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih pada bulan Maret Tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sampai sekarang telah hidup berpisah selama 1 bulan, oleh karenanya Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan dengan Tergugat ;-----

5. Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian



Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, bahkan untuk upaya perdamaian tersebut Penggugat dan Tergugat telah sepakat melalui proses mediasi dengan memilih Drs.MAFTUKHIN, sebagai mediator, dan mediator tersebut telah melakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 17 April 2013 dan 24 April 2013 serta telah melaporkan hasil mediasi tersebut kepada Ketua Majelis yang intinya *Gagal* karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat karena sangat mencintai Penggugat dan demi anak, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada sidang tanggal 22 Mei 2013 telah memberikan jawaban secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya adalah , sebagai berikut :-

1.

Benar;-----

2. Salah, yang benar pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 (dua)

tahun;-----

3. Salah, yang benar bahwa Tergugat selaku suami selalu memberi nafkah kepada Penggugat karena walaupun tinggal satu rumah dengan orang tua Penggugat tetapi urusan keluarga tidak pernah sama sekali membebankan semua kebutuhan rumah tangga Tergugat kepada orang tua Penggugat atau orang tua Tergugat karena Tergugat juga bisa menafkahi Penggugat dengan penghasilan kerja Tergugat di pabrik dan kerja sampingan lainnya (ojek). Dan masalah pertengkaran tersebut adalah Tergugat selaku suami tidak mau diremehkan dan selalu saja anak yang



menjadi pemicunya masalah antara Tergugat dan

Penggugat ;-----

4. Salah, yang benar Tergugat tidak pernah pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat masih mau bertanggungjawab sama keluarga, dan Tergugat pergi karena tidak mau kalau orang tua dan keluarga Penggugat selalu ikut mencampuri apa saja masalah yang terjadi di urusan rumah tangga

Tergugat;-----

5. Mohon agar tidak mengabulkan gugatan cerai Penggugat karena Tergugat masih suka dan masih mau bertanggungjawab sama rumah tangga

Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat pada sidang tanggal 5 Juni 2013 telah memberikan replik secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Benar, pada tanggal 7 Juni 2003 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:380/33/VI/2003 tanggal 09 Juni 2003;-----
2. Benar, kata Tergugat Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun tetapi setelah itu hingga sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;----
3. Benar, Tergugat selama berumah tangga tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga;-----

4. Benar, Tergugat pergi tanpa ada campur tangan dari orang tua Penggugat perginya Tergugat dari rumah orang tua Penggugat kehendak Tergugat sendiri;-----
5. Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan apabila Bapak Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai putusan lain Penggugat mohon diputus yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat pada sidang tanggal 19 Juni 2013 telah memberikan duplik secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Benar telah melangsungkan pernikahan;-----
2. Benar, dulu pernah tinggal di rumah Tergugat selama 2 tahun dan setelah itu tinggal di rumah Penggugat sampai sekarang; -----
3. Salah. Tergugat selama ini masih selalu menafkahi dan selalu Tergugat titipkan anak, kalau masalah tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Tergugat itu tidak benar, karena selama ini didalam rumah tangga Tergugat tidak pernah mempunyai atau tidak pernah punya hutang sedikitpun kepada siapapun. Jadi inilah bukti bahwa Tergugat selalu bertanggungjawab dan selalu mencukupi kebutuhan rumah tangga Tergugat;-----
4. Salah. Apabila Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan apabila Tergugat pergi dan tidak mau bertanggungjawab pada keluarga yang jelas Tergugat tidak mau mendatangi panggilan sidang ini di Pengadilan Agama ini;-----
5. Tergugat mohon tidak mengabulkan semua tuntutan dari Penggugat karena Tergugat selama ini masih sayang dan mencintai keluarga Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ari Candra Dwiarti (Pengguga) dengan Nomor: 3571016607820004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P. 1);-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang bermeterai cukup dan sesuai aslinya(P. 2);-----
3. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Yoppy Galih Pribadi (Tergugat) tertanggal 15 Oktober 2012, yang bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P. 3);-----
4. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Yoppy Galih Pribadi (Tergugat) tertanggal 16 April 2013 yang bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P. 4);-----
5. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Ari Candra Dwiarti (Penggugat) tertanggal 16 April 2013 yang bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.5);-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi, masing-masing bernama:-

1. **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri. Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah kurang lebih 10 tahun yang lalu;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugatumpul bersama layaknya suami istri



bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak;-----

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak Juli 2012 mereka sering terjadi pereselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena Tergugat cemburu pada Penggugat yang awalnya Penggugat mendapat SMS dari orang lain;-----
-

Bahwa kalau bertengkar saling memukul bahkan Penggugat sampai memar dan akhirnya Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi dengan tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Namun pengaduan tersebut dicabut oleh Penggugat dengan alasan kasihan pada anaknya dan akhirnya Tergugat membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya namun kenyataannya saat mereka bertemu pada acara pembukaan gilingan Pabrik Gula Mrican Kediri Tergugat kembali bertengkar dengan Penggugat dan sampai anaknya diseret-seret;-----

•

Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah bekal-kali merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka ;-----



•

Bahwa saksi menyatakan sudah cukup;-----

2. **SAKSI 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat kediaman di Kota Kediri. Dibawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

• Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat yang tidak mempunyai hubungan apapun baik dengan Penggugat maupun Tergugat;-----

• Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah namun saat menikahnya saksi tidak tahu;-----

• Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkumpul bersama layaknya suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak;-----

• Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun akhir-akhir ini sudah tidak harmonis, sering terjadi pereselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah meleraikan mereka namun saksi tidak tahu penyebabnya;-----

•

Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat



pernah melaporkan Tergugat ke Polisi namun
kelanjutannya bagaimana saksi tidak
tahu;-----

•

Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha
merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak
berhasil;-----

•

Bahwa saksi menyatakan sudah
cukup;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut,
Penggugat menyatakan membenarkan dan menerimanya, sedangkan
Tergugat telah memberi tanggapan atas keterangan saksi I bahwa
yang benar bukan menyeret-nyeret anak tapi hanya
menarik;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun
untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya meskipun telah diberi
kesempatan untuk membuktikannya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah
menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lesan di
persidangan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-
masing, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon untuk
dijatuhkan putusannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,
telah ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk yang bermeterai cukup dan sesuai aslinya ternyata Penggugat berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kediri, oleh karenanya Pengadilan Agama Kediri berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai ketentuan pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No.50 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan telah melalui mediasi namun tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian, yaitu:

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 7 Juni 2003;-----

- Bahwa sejak Juli 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga akhirnya sejak Maret 2013 telah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari hasil jawab-menjawab dapat disimpulkan yang pada pokoknya Tergugat membantah dalil-dalil



Penggugat, oleh karenanya Penggugat harus membuktikan dalil-dalilnya yang telah dibantah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, maka telah terbukti bahwa sejak 7 Juni 2003 antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, oleh sebab itu mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini;--

Menimbang, bahwa tentang bukti P.3, P.4 dan P.5 yang beremeterai cukup tanpa aslinya yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

•

Bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah dokumen/surat yang ditanda tangani sendiri oleh Tergugat tanpa asli (karena aslinya ditahan di kepolisian sesuai pengakuan Tergugat), dan bukti tersebut ternyata sesuai dengan apa yang dierangkan oleh saksi-saksi;-----

•

Bahwa bukti P.5 adalah dokumen/surat yang ditanda tangani sendiri oleh Penggugat tanpa asli tanpa asli (karena aslinya ditahan di kepolisian sesuai pengakuan Tergugat), dan bukti tersebut ternyata sesuai dengan apa yang dierangkan oleh saksi-saksi;-----

•

Bahwa bukti-bukti tersebut saling bersesuaian yang pada pokoknya tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah adanya SMS di HP Penggugat yang dikirim oleh orang lain



bahkan telah terjadi adanya penganiayaan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang akhirnya dilaporkan ke kepolisian namun pengaduan tersebut akhirnya dicabut oleh Penggugat dengan syarat/ ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam bukti-bukti tersebut, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan, sesuai ketentuan pasal 165 HIR ;-----

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang bernama Ari Rusmawati binti Djumari dan Sumardi bin Kamiran, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

•

Bahwa Saksi-saksi Penggugat terdiri dari keluarga dan tetangga dekat Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan pasal 22 PP.No.9 Tahun 1975 jo pasal 76 UU.No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU.No.3 Tahun 2006 dan UU.No.50 Tahun 2009;-----

•

Bahwa saksi-saksi mengetahui sendiri tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun penyebabnya adalah kecemburuan Tergugat terhadap Penggugat karena adanya SMS dari orang lain. Pertengkaran tersebut berujung pada penganiayaan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yang akhirnya dilaporkan ke Kepolisian namun laporan tersebut dicabut karena telah terjadi kesepakatan ;---

•

Bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa setelah



membuat kesepakatan ternyata pertengkaran terjadi lagi;-----

•

Bahwa keterangan saksi-saksi saling bersesuaian, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan pasal 145 (2) dan 172 HIR, maka dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti tersebut, maka berdasarkan pasal 163 HIR bantahan Tergugat tersebut harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang telah dikuatkan oleh bukti P.3, P.4 dan P.5 dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan bahwa kurang lebih sejak Juli 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan adanya SMS dari orang lain pada Penggugat yang berakibat terjadi penganiayaan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan merusakkan pintu rumah orang tua Penggugat (P.3, P.4 dan P.5). Kejadian tersebut lalu dilaporkan/diadukan ke Kepolisian meskipun akhirnya pelaporan/pengaduan tersebut dicabut oleh Penggugat. Dan setelah pencabutan pengaduan/pelaporan tersebut ternyata perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat masih tetap berlanjut yang pada puncaknya pada Maret 2013 telah pisah rumah sampai sekarang karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya. Selama dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai, tidak menunjukkan rasa kasih sayang pada Tergugat justeru menunjukkan sifat sinis dan kebenciannya pada Tergugat. Disisi lain baik Majelis Hakim maupun keluarga kedua belah pihak telah berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan namun tetap tidak berhasil. Dengan demikian rumah tangga dan hati mereka telah pecah;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat sepanjang tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah wajib. Dalil tersebut ternyata dibantah oleh Tergugat dan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil tersebut, maka dalil tersebut harus ditolak, sesuai ketentuan pasal 163 HIR;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan tetap ingin rukun dan masih mencintai Penggugat dan demi anak, ternyata ditolak mentah-mentah oleh Penggugat, berarti kerukunan yang demikian ini hanyalah kerukunan semu, kerukunan yang hanya ada dalam angan-angan, dan rumah tangga yang demikian ini jelas tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dimana sendi-sendi rumah tangga sudah sangat rapuh sehingga tujuan perkawinan tidak akan tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam hal pecahnya suatu perkawinan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 /KAG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang telah diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :“ Pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu mitsaqon gholidhon, yaitu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses berperkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat lagi diutuhkan kembali dalam mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Itu berarti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah pula”, hal ini telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil – dalil syar’i , antara lain :-----

1. Dalam Fiqh Sunnah Juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Asy

Syifa, mengatakan sebagai berikut :-----

ينبغي ان يكون الى الفرفة سبيل ما والا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم اسباب التوصل الى الغرفة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل منها ان من الطبائع مالا يالف بعض الطبائع فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والبنوا (اى الخلاف) تنغصت المعاش

Artinya:” Seyogyanya jalan menuju perceraian tidak ditutup total karena hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya bahaya dan kerusakan diantaranya karena karakteristik manusia itui, satu dengan yang lain tidak selalu ada kecocokan, maka kalau dipaksa untuk tidak berpisah akan semakin menambah keburukan dan meningkat perselisihan itu sehingga kehidupan akan menjadi suram “;-----

2. Dalam kitab Al Mar’ah bainal Fiqhi Wal Qonun, sebagai berikut:-

ولاخير فى اجتماع بين متبا غضين ومهمايكن اسباب هذا النزاع فطيرا اكان او تأفها فأن كان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا لحياته يجد معه الطمأ نينة والاستقرار

Artinya: “ Tidak baik mengumpulkan dua orang yang tidak mungkin dapat disatukan, dan apapun yang menyebabkan timbulnya sengketa ini besar atau kecil namun jelas yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perijodohan mereka, barangkali (sesudah itu) Allah akan menganugerahkan masing-masing pasangan baru, yang demikian akan diperoleh ketenangan dan ketenteraman”;-----

3. Dalam kitab Ghoyatul Marom, Syech Majdi mengatakan, sebagai berikut :-----



وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلقها
عليه القاضى طلاقاً

Artinya : “Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan thalak satu”;-----

4. Qoidah Fiqh, berbunyi sebagai berikut:-----

اذتعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما
Artinya:” Apabila pada suatu kasus terjadi dua kemadharatan/
bahaya yang saling bertentangan, maka dahulukanlah bahaya
yang paling ringan”;-----

Berdasarkan pendapat para ahli Hukum Islam di atas, bahwa,
apabila dalam rumah tangga dimana antara suami dan istri sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang
sulit untuk disatukan lagi walaupun dengan berbagai upaya tanpa
melihat tingkat permasalahan besar-kecilnya, maka hal itu
merupakan batas kemampuan manusia untuk berusaha, dan yang
selebihnya adalah merupakan ketentuan Allah, oleh karenanya
dalam kasus ini jalan perceraian merupakan solusi yang terbaik
dari pada mempertahankan rumah tangga yang sendi-sendi sudah
sangat rapuh yang jauh dari harapan untuk terwujudnya rumah
tangga yang sakinah, mawaddah warohmah, hal ini sangat
bertentangan dengan ajaran Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat
telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan
pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian
gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, sehingga perkawinan
Penggugat dan Tergugat dapat diceraikan dengan talak satu
ba’in ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kediri memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor:3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor:50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada

Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**YOPPY GALIH PRIBADI Bin KARDIONO** terhadap Penggugat (**ARI CANDRA DWIARTI Binti DJUMARI**);-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Kediri pada hari Senin tanggal 17 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1434 Hijriyah oleh kami **Drs. H.IMAM SYAFI'I, SH.MH.** Sebagai Hakim Ketua, **Drs. MOCH.RUSDI** dan **Drs. MOH.MUCHSIN** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Dra. TITIK PURWANTINI** sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini telah dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;-----

Hakim Anggota Ttd Drs. MOCH.RUSDI	Hakim Ketua Ttd Drs. H.IMAM SYAFI'I,SH.,MH.
Hakim Anggota Ttd Drs.MOH.MUCHSIN	Panitera Pengganti Ttd Dra. TITIK PURWANTINI

Perincian biaya :

1. Biaya Kepaniteraan Rp. 30.000,- Untuk Salinan yang sama bunyinya
 2. Biaya Proses Rp. 50.000,- Oleh
 3. Biaya Panggilan Rp. 300.000,- Panitera Pengadilan Agama Kediri
 4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
 5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

ZAMAHSARI,S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)